



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : **2** TAHUN 2007

TENTANG

PENDEFINITIFAN 14 (EMPAT BELAS) KAMPUNG PERSIAPAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna, dipandang perlu meningkatkan status 14 (empat belas) Kampung Persiapan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Kampung yang definitif;
 - b. bahwa Kampung, Persiapan yang perlu didefinitifkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, adalah Kampung Persiapan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, kajian dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendefinitifan 14 (empat belas) Kampung Persiapan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas dan Penegasan Batas Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENDEFINISIAN 14 (EMPAT BELAS) KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan;

- g. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- h. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung/Kapitalau dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- i. Kapitalaung/Kapitalau adalah sebutan adat untuk Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- j. Majelis Tua-tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK adalah badan permusyawaratan Kampung yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENDEFINITIFAN KAMPUNG PERSIAPAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Status Kampung persiapan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masing-masing : Kampung Barangka Pehe; Kampung Mahuneni; Kampung Dompase; Kampung Dalako Bembanehe; Kampung Taleko Batusaiki; Kampung Kalama Darat; Kampung Moade; Kampung Laotongan; Kampung Bukide; Kampung Malisade; Kampung Beeng Laut; Kampung Dalokaweng; Kampung Sampakang; Kampung Mawira ditetapkan menjadi Kampung definitif.

Pasal 3

Kampung Barangka Pehe berasal dari bagian wilayah Kampung Bahoi di Kecamatan Tagulandang dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lumbo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mahangiang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bahoi.

Pasal 4

Kampung Mahuneni berasal dari bagian wilayah Kampung Talawid di Kecamatan Siau Barat Selatan dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Batusenggo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Biau;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Talawid;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 5

Kampung Dompase berasal dari bagian wilayah Kampung Beong di Kecamatan Siau Tengah dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Karangetang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Beong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kanawong;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Lehi dan Kampung Kanawong.

Pasal 6

Kampung Dalako Bembanehe berasal dari bagian wilayah Kampung Kahakitang di Kecamatan Tatoareng dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kahakitang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kahakitang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 7

Kampung Taleko Batusaiki berasal dari bagian wilayah Kampung Kahakitang di Kecamatan Tatoareng dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Persiapan Dalako Bembanehe;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kahakitang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kahakitang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 8

Kampung Kalama Darat berasal dari bagian wilayah Kampung Dagho dan bagian Kampung Pananaru di Kecamatan Tamako dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Menggawa II;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Dagho;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pananaru.

Pasal 9

Kampung Moade berasal dari bagian wilayah Kampung Utaurano dan bagian Kampung Beha di Kecamatan Tabukan Utara dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Beha;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kalurae;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Utaurano;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Beha yang ditandai aliran Sungai Kaembatu.

Pasal 10

Kampung Laotongan berasal dari bagian wilayah Kampung Simueng di Kecamatan Tabukan Selatan dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 11

Kampung Bukide berasal dari bagian wilayah Kampung Lesabe di Kecamatan Tabukan Selatan dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bowongkali dan Kampung Bentung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lesabe;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lesabe;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Malamenggu dan Kampung Lelipang Kecamatan Tamako.

Pasal 12

Kampung Malisade berasal dari bagian wilayah Kampung Mandoi Kecamatan Tabukan Selatan dan bagian Kampung Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mandoi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Salurang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Basauh;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Basauh.

Pasal 13

Kampung Beeng Laut berasal dari bagian wilayah Kampung Beeng di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pasal 14

Kampung Dalokaweng berasal dari bagian wilayah Kampung Tambung di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tambung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tambung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lehupu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pintareng.

Pasal 15

Kampung Sampakang berasal dari bagian wilayah Kampung Lehupu di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan Kampung Tambung di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tambung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Lehupu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Ngalipaeng I;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pintareng dan Kampung Tumalede.

Pasal 16

Kampung Mawira berasal dari bagian wilayah Kampung Ngalipaeng I di Kecamatan Manganitu Selatan dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Lehupu Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Ngalipaeng II;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ngalipaeng II.

Pasal 17

Dengan pendefinitifan 14 (Empat belas) Kampung Persiapan sebagaimana dalam Pasal 2, terjadi perubahan luas wilayah Kampung Induk masing-masing :

- a. Kampung Bahoi Kecamatan Tagulandang;
- b. Kampung Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan;
- c. Kampung Beong Kecamatan Siau Tengah;
- d. Kampung Kahakitang Kecamatan Tatoareng;
- e. Kampung Dagho dan Kampung Pananaru Kecamatan Tamako;
- f. Kampung Utaurano dan Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara;
- g. Kampung Simueng Kecamatan Tabukan Selatan;
- h. Kampung Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan;
- i. Kampung Mandoi Kecamatan Tabukan Selatan;
- j. Kampung Beeng Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- k. Kampung Tambung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- l. Kampung Lehupu Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- m. Kampung Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara;
- n. Kampung Ngalipaeng I Kecamatan Manganitu Selatan.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 18

Kewenangan Kampung Barangka Pehe; Kampung Mahuneni; Kampung Dompase; Kampung Dalako Bembanehe; Kampung Taleko Batusaiki; Kampung Kalama Darat; Kampung Moade; Kampung Laotongan; Kampung Bukide; Kampung Malisade; Kampung Beeng Laut; Kampung Dalokaweng; Kampung Sampakang; Kampung Mawira mencakup :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung;
- b. kewenangan yang ada oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung;
- c. kewenangan yang diberikan melalui tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
PEMERINTAHAN KAMPUNG
Bagian Pertama

Pemerintahan Kampung

Pasal 19

- (1) Dengan pendefinitifan 14 (empat belas) Kampung hasil pemekaran, Penjabat Kapitalaung/Kapitalau Kampung persiapan yang telah ditetapkan sebagai Kampung definitif akan dilantik kembali sebagai Penjabat Kapitalaung/Kapitalau sampai dengan terpilih Kapitalaung/Kapitalau yang definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Peresmian Kampung serta pelantikan Penjabat Kapitalaung/Kapitalau dilakukan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;

(3) Bupati.

- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat lain untuk meresmikan Kampung dan atau melantik Penjabat Kapitalaung/Kapitalau.

Bagian Kedua

Majelis Tua-tua Kampung

Pasal 20

- (1) Majelis Tua-tua Kampung pada seluruh Kampung yang telah didefinitifkan, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jumlah dan Tata Cara Penetapan Anggota Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dengan pendefinitifan 14 (empat belas) Kampung hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2, jumlah dan komposisi Anggota MTK Kampung induk ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dengan pendefinitifan Kampung hasil pemekaran, anggota MTK Kampung induk yang karena domisili berada dalam wilayah Kampung hasil pemekaran, maka keanggotaannya diganti oleh penduduk setempat melalui proses pergantian antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu dibentuk Sekretariat Kampung, Sekretariat Majelis Tua-tua Kampung dan tenaga pelaksana teknis serta lembaga lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang didefinitifkan, maka Bupati dan Kapitalaung/Kapitalau Kampung induk sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kampung yang telah didefinitifkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Barang milik/kekayaan Negara/Daerah dan Kampung yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kampung induk yang berada dalam wilayah Kampung yang didefinitifkan;
 - b. Badan Usaha milik Desa/Kampung induk yang berkedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kampung yang didefinitifkan;
 - c. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kampung yang didefinitifkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak waktu peresmian Kampung dan pelantikan Pejabat Kapitalaung/Kapitalau Kampung yang didefinitifkan;

(3) Inventaris.

(3) Inventaris dan penyerahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Bupati yang dikoordinir oleh Camat setempat, sedangkan untuk inventaris Kampung dilakukan oleh Kapitalaung/Kapitalau atas persetujuan atau sepengetahuan MTK.

Pasal 24

Kapitalaung/Kapitalau, Perangkat Kampung dan atau Petugas Pelaksana Teknis Lapangan yang ada pada Kampung yang baru didefinitifkan, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Maret 2007

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

JABATAN	PARAF / TGL.
KAB. SANGIHE PERUNDINGAN	15/3/07
DEK HUKUM	15/3-07.
ASISTEN TATA PRAJA	15/11/07
SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE	20/3/07
WAKIL BUPATI KEPL. SANGIHE	20/3/07